

TANGGUJING JAWAB PENGANGKUT – ANGKUTAN UDARA
2011

PERMENHUB NO. 77 TAHUN 2011, BN 2011 / NO. 486, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d dan ayat (3), Pasal 165 ayat (1), Pasal 168, Pasal 170, Pasal 172, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
 - Dasa Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 2 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 81 Tahun 2008; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara meliputi jenis tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti kerugian, wajib asuransi tanggung jawab pengangkut, batas tanggung jawab pengangkut, persyaratan dan tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian, penyelesaian sengketa, evaluasi, pelaporan dan pengawasan, dan sanksi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan, 10 Agustus 2011 dan ditetapkan tanggal 8 Agustus 2011.
Lampiran : 1 hlm.